



PENETAPAN

Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Mada Andhika Darjono Putro dan Ilma Karina Mada, Sst Bch,
bertempat tinggal di Jl, Jambu Rt 006 Rw.010,, Kel.
Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 13 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 761/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di KUA Pasar Minggu pada tanggal 8 April 2006 sesuai dengan kutipan akta nikah no 654/79/IV/2006;
2. Bahwa anak para pemohon bernama MAISADIPTA SACHIKKIRANA MADA jenis kelamin perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019 adalah anak ke-4 dari orangtua yang bernama MADA ANDHIKA DARJONO PUTRO dan ILMA KARINA MADA, SST BCH sesuai dengan akta kelahiran nomor 3174-LT-19032021-0100;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Jakarta Selatan adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari MAISADIPTA SACHIKKIRANA MADA menjadi MAISADIPTA SASI KIRANA MADA;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak tersebut karena salah cetak (tidak sesuai dengan surat keterangan lahir terkini dari rumah sakit);
5. Bahwa untuk mengganti nama anak para pemohon tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negeri setempat;

Demikian permohonan ini kami buat dan selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq.Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan tersebut diatas;
2. Memberi Ijin kepada para pemohon untuk mengganti nama anak yaitu MAISADIPTA SACHIKKIRANA MADA diganti menjadi MAISADIPTA SASI KIRANA MADA ;
3. Memerintahkan pejabat/pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan penggantian nama anak tersebut dalam register yang tersedia untuk ini;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu bukti P.1. s/d P.8.;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, saksi tersebut 1. Suryanto, 2. Tatang Sulaiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang menikah pada tanggal 8 April 2006;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama Maisadipta Sachikkirana Mada, yang lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2019;
- Bahwa nama anak Para Pemohon yang tertulis dalam akte kelahirannya berbeda dengan nama yang tertulis dalam Surat Keterangan Lahir, yaitu Maisadipta Sasi Kirana Mada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti P-1 berupa Foto KTP Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jambu Rt/Rw 006/010, Kelurahan Jati Padang, Kec. Pasar Minggu Kotamadya Jakarta Selatan, dengan demikian Majelis Hakim berwenang memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Pemohon untuk mengganti namanya anaknya dari Maisadipta Sachikkirana Mada Diganti Menjadi Maisadipta Sasi Kirana Mada, adalah karena tidak sesuai dengan keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diinginkan oleh Para Pemohon yaitu nama yang tertulis dalam surat bukti Keterangan Lahir (bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dan tujuan Pemohon, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akte Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari nama Maisadipta Sachikkirana Mada diganti menjadi Maisadipta Sasi Kirana Mada;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kota Administrasi Jakarta Selatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Penggantian nama anak Para Pemohon dari Maisadipta Sachikkirana Mada diganti menjadi Maisadipta Sasi Kirana Mada pada pinggir kutipan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3174-LT-19032021-0100 tanggal 19 Maret 2021 dalam Register yang tersedia untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Elfian, SH.M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh Wijatmoko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Wijatmoko, S.H.

Elfian, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| - Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00 |
| - Proses..... | Rp. 100.000,00 |
| - PNPB Panggilan... | Rp 10.000,00 |
| - Meterai..... | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi..... | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah)_ | |